

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/992/2026

TENTANG

AKREDITASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI
SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi;
- b. bahwa penyelenggaraan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang terakreditasi sesuai ketentuan Pasal 207 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi sebagai Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG AKREDITASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi sebagai Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan.

KEDUA : Hasil penilaian akhir akreditasi Lembaga Pelatihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KETIGA : Memberikan status akreditasi dasar kepada Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Pimpinan Lembaga Pelatihan memiliki kewajiban untuk:
- a. menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi setiap tahun; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil audit mutu internal dalam bentuk *soft file* setiap tahun,
- kepada Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KELIMA : Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan akan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/992/2026
TENTANG
AKREDITASI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI
SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG
KESEHATAN

HASIL PENILAIAN AKHIR AKREDITASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGUDI WALUYOWLINGI
SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

1. Komponen Administrasi dan Manajemen

No	Unsur	Nilai
1	Struktur dan Tata Kelola Lembaga	12,00
2	Manajemen Mutu	12,00
	Jumlah Nilai Komponen	24,00

2. Komponen Pelayanan Pelatihan

No	Unsur	Nilai
1	Program Peningkatan Kompetensi	12,50
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	24,00
	Jumlah Nilai Komponen	36,50

3. Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan

No	Unsur	Nilai
1	Manajemen Sumber Daya	9,75
	Jumlah Nilai Komponen	9,75

KETENTUAN STATUS AKREDITASI:

STATUS	NILAI AKHIR AKREDITASI	MASA BERLAKU SERTIFIKAT
Akreditasi Paripurna	89,00 - 100	5 (lima) tahun
Akreditasi Madya	78,00 - 88,99	5 (lima) tahun
Akreditasi Dasar	67,00 - 77,99	5 (lima) tahun
Tidak Terakreditasi	≤ 66,99	

HASIL PENILAIAN:

NO	JENIS PELAYANAN (KOMPONEN)	NILAI KOMPONEN
1	Komponen Administrasi dan Manajemen	24,00
2	Komponen Pelayanan Pelatihan	36,50
3	Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan	9,75
NILAI AKHIR AKREDITASI		70,25

Keputusan Penilaian: TERAKREDITASI DASAR

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI